

HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU DI KABUPATEN KATINGAN KALIMANTAN TENGAH

Anasti Caesaristy Permata Putri^{1*}, Budi Kristanto²

^{1&2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Korespondensi: anastiputri28@gmail.com

Citation (APA):

Putri, A. C. P., & Kristanto, B. (2024). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 397–406. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3792>

Email Authors:

anastiputri28@gmail.com
budikristanto.fisip@ulm.ac.id

Submitted: 24 Oktober, 2024

Accepted: 08 November, 2024

Published: 08 Desember, 2024

Copyright (c) 2024 Anasti Caesaristy Permata Putri, Budi Kristanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan salah satu indikator penting dalam perwujudan demokrasi yang substantif. Di Kabupaten Katingan, upaya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilu telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam terkait implementasi kebijakan, tantangan, serta upaya perbaikan dalam menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan hukum yang kuat, implementasi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilu masih menghadapi berbagai tantangan termasuk, aksesibilitas fisik, informasi, hambatan administratif serta stigma sosial. Upaya pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi tantangan tersebut meliputi penyediaan alat bantu pemilihan yang inklusif, pelatihan petugas, dan kampanye kesadaran politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan aksesibilitas, partisipasi aktif penyandang disabilitas, edukasi pemilih yang inklusif serta perbaikan sistem pendataan. Kesimpulannya, diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat memperkuat demokrasi dan mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kata kunci: Hak Konstitusional; Penyandang Disabilitas; Pemilu

ABSTRACT

The Implementation of inclusive elections is one of the important indicators in the realization of substantive democracy. In Katingan Regency, efforts to fulfill the constitutional rights of person with disabilities in elections have become a serious concern of the local government and election organizers. The study examines in depth the policy implementation, challenges, and improvement efforts in ensuring the political participation of person with disabilities in Katingan Regency. The research uses a qualitative approach with normative-empirical legal research methods. The results show that despite strong legal guarantees, the implementation of the constitutional rights of person with disabilities in elections still faces various challenges, including physical and information accessibility, administrative barriers, and social stigma. Efforts by the government and the General Election Commission to overcome these challenges include the provision of inclusive voting aids, officer training, and public awareness campaigns. This research recommends strengthening the legal framework, improving accessibility, active participation of people with disabilities, inclusive voter education, and improving the data collection system. In conclusion, commitment and sustained efforts from all stakeholders are needed to realize truly inclusive and accessible elections for people with disabilities, so as to strengthen democracy and realize for equality for all Indonesians.

Keywords: Constitutional Rights; Person with Disabilities; Elections

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan

menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam hal kebijakan yang menyangkut hak-hak mereka. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip kesetaraan dan inklusivitas menjadi kunci bagi pelaksanaan pemilu yang berkeadilan. Semua warga negara, tanpa kecuali, termasuk kelompok yang secara historis terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas (Widjaja, Alia, Harumdani, Wijayanti, & Yulistiyaputri, 2020).

Di Indonesia, hak politik penyandang disabilitas dijamin oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam konteks hak politik, ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu (Sirman & Rifai, 2023).

Lebih lanjut, hak politik penyandang disabilitas diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam pemilihan legislatif dan eksekutif. Jaminan hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas dan pentingnya inklusivitas dalam sistem pemilu.

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di lapangan sering kali masih menemui banyak kendala. Hal ini terlihat terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur, seperti Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah perbukitan, dengan aksesibilitas yang masih terbatas di beberapa daerah. Hal ini menambah tantangan dalam upaya menyediakan sarana dan prasarana pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Katingan, populasi penyandang disabilitas di wilayah ini mencapai sekitar 2.500 orang dari total 170.000 penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 orang merupakan pemilih potensial yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, berdasarkan hasil pemantauan pada Pemilu 2019, partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan masih relatif rendah. Hanya sekitar 45% dari total pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mereka pada pemilu tersebut. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas di lapangan (BPS, 2019).

Salah satu faktor utama yang menjadi penghalang bagi partisipasi penyandang disabilitas adalah aksesibilitas fisik. Banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Katingan belum sepenuhnya ramah disabilitas. Misalnya, TPS di daerah pedesaan sering kali tidak memiliki jalur yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk mengaksesnya. Selain itu, fasilitas pendukung seperti template braille untuk surat suara dan bilik suara yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas visual masih sangat

terbatas. Sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 menemukan bahwa hanya sekitar 60% TPS di Kabupaten Katingan yang memenuhi standar aksesibilitas minimal bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat utama bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Selain hambatan aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi juga menjadi tantangan signifikan. Sosialisasi terkait pemilu, termasuk informasi mengenai tata cara pemilihan, sering kali tidak disediakan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Misalnya, materi sosialisasi pemilu jarang tersedia dalam bentuk braille bagi tunanetra atau dalam bahasa isyarat bagi tunarungu. Ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang cukup untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pemilu. Di daerah-daerah pedesaan yang terpencil, tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya akses terhadap media informasi yang inklusif.

Di samping itu, hambatan administratif juga masih menjadi salah satu penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sistem pendaftaran pemilih sering kali tidak sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur teknologinya masih terbatas. Proses pendataan penyandang disabilitas sebagai pemilih potensial sering kali kurang akurat, sehingga banyak dari mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih. KPU memang telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pendataan pemilih, termasuk dengan mengadakan pendataan door-to-door atau jemput bola bagi penyandang disabilitas. Namun, upaya ini belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat kesenjangan antara data yang dimiliki oleh KPU dan realitas di lapangan.

Selain kendala teknis, penyandang disabilitas juga sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi dalam masyarakat, yang menghambat partisipasi mereka dalam pemilu. Stigma bahwa penyandang disabilitas kurang mampu atau tidak pantas untuk berpartisipasi dalam politik masih cukup kuat, terutama di masyarakat pedesaan. Akibatnya, banyak keluarga yang enggan membawa anggota keluarga mereka yang disabilitas ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, banyak petugas pemilu yang kurang memiliki pemahaman tentang hak-hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang menyebabkan mereka tidak memberikan pelayanan yang memadai bagi pemilih disabilitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, KPU Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyediaan alat bantu pemilu yang inklusif seperti *template braille* untuk surat suara dan pelatihan bagi petugas TPS tentang pelayanan pemilih penyandang disabilitas. KPU juga meluncurkan program kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Dalam konteks demokrasi yang inklusif, pemilu bukan hanya soal memberikan suara, tetapi juga soal memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat berpartisipasi secara setara dalam menentukan masa depan negara. Dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses penuh ke proses pemilu, demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan lebih berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, menggabungkan analisis terhadap peraturan hukum dan observasi langsung. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Katingan, dengan subjek penelitian meliputi penyandang disabilitas, petugas pemilu, dan organisasi terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memahami tantangan aksesibilitas dan implementasi kebijakan pemilu inklusif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta validitas data dijaga melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan hukum yang kuat, implementasi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Katingan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa kendala utama yang menghambat partisipasi mereka dalam pemilu.

Aksesibilitas Fisik. Aksesibilitas fisik menjadi salah satu tantangan terbesar bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Dari hasil observasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), hanya sekitar 60% TPS yang memiliki fasilitas ramah disabilitas. Banyak TPS di daerah pedesaan tidak menyediakan jalur khusus untuk pengguna kursi roda dan masih terdapat tempat pemungutan suara dengan menggunakan bangunan bertangga dan berpanggung, sehingga mereka harus dibantu oleh keluarga atau petugas TPS untuk mengakses lokasi. Selain itu, bilik suara yang disediakan sering kali tidak dirancang dengan memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan mobilitas atau disabilitas fisik lainnya.

KPU Kabupaten Katingan telah berupaya menyediakan beberapa alat bantu, seperti *template braille* untuk surat suara guna membantu pemilih tunanetra. Namun, distribusi alat bantu ini masih sangat terbatas dan tidak tersedia di semua TPS. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan logistik, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, beberapa pemilih tunanetra yang diwawancarai mengaku bahwa mereka tidak terbiasa menggunakan *template braille* karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan sebelumnya, sehingga mereka lebih memilih didampingi oleh orang lain dalam proses pemilihan.

Gambar I : Kondisi salah satu TPS di Kabupaten Katingan



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2024

Berdasarkan dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa aksesibilitas fisik di Kabupaten Katingan masih belum ramah disabilitas, terlihat akses menuju tempat pemungutan suara masih berbentuk tangga dan berpanggung sehingga cukup menyulitkan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas dalam mengakses ke lokasi TPS.

Aksesibilitas Informasi. Selain kendala fisik, aksesibilitas informasi juga menjadi masalah serius bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, sosialisasi mengenai tata cara pemilu dan kandidat yang berpartisipasi jarang tersedia dalam format yang dapat diakses oleh tunanetra (seperti braille atau format audio), atau oleh tunarungu (seperti menggunakan bahasa isyarat).

Di daerah pedesaan, informasi pemilu umumnya disampaikan melalui media cetak dan pertemuan tatap muka, yang tidak selalu ramah bagi penyandang disabilitas. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dan televisi juga tidak selalu disertai dengan terjemahan bahasa isyarat. Hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas merasa kurang memahami prosedur pemilu, sehingga mengurangi kepercayaan diri mereka untuk menggunakan hak pilih. Dalam konteks aksesibilitas informasi peneliti melakukan wawancara bersama keluarga penyandang disabilitas, berikut hasil wawancara.

Pewawancara: Bagaimana pengalaman Anda saat mendampingi anak dalam pemilu?

Informan:

“Anak saya sudah dua kali mengikuti pemilu. Karena anak kami adalah penyandang disabilitas netra, selama dua kali berpartisipasi, kami yang mendampingi dia. Tidak ada alat bantu seperti kertas yang mudah dibaca untuknya, jadi kami menuntunnya dalam mencoblos. Informasi yang tersedia juga kurang bagi mereka. Setelah lulus dari SLB, anak saya tidak lagi dilibatkan dalam sosialisasi pemilu”.

Pewawancara: Apa harapan Anda untuk pemilu ke depan terkait fasilitas bagi penyandang disabilitasnetra?

Informan:

“Kami berharap ke depan tersedia lebih banyak alat bantu seperti template braille dan informasi yang lebih inklusif. Agar anak saya dan penyandang disabilitas lainnya bisa memilih sesuai hati nurani mereka sendiri, tanpa terlalu banyak bergantung pada orang lain”. (Wawancara 14 Februari 2024).

Dari wawancara tersebut menunjukkan Aksesibilitas informasi dan alat bantu untuk penyandang disabilitas netra dalam pemilu masih sangat terbatas. Hal ini membuat penyandang disabilitas harus bergantung pada orang lain, yang dapat mempengaruhi independensi pilihan mereka. Sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas netra juga kurang memadai setelah mereka lulus dari pendidikan khusus, sehingga informasi yang mereka terima menjadi terbatas.

Hambatan Administratif. Proses pendaftaran pemilih juga masih menjadi hambatan signifikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan. Berdasarkan data KPU setempat, akurasi data pemilih disabilitas masih rendah, terutama karena sistem pendataan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi

kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Program jemput bola yang dilakukan oleh KPU untuk mendata penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima informasi yang memadai mengenai proses pendaftaran, sehingga banyak di antara mereka yang terlewatkan dalam pendataan. Selain itu, prosedur administrasi yang rumit dan kurangnya pendampingan di tingkat desa menjadi hambatan tambahan bagi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu orang tua penyandang disabilitas yang tidak ingin disebutkan identitasnya selaku orang tua penyandang disabilitas dalam kategori disabilitas mental (Autis) yang menanggapi persoalan terkait hambatan administrasi yang dialami anaknya pada saat pra pemilu berlangsung.

Pewawancara: Bagaimana proses pendataan anak Anda dalam pemilu kali ini?

Informan:

“Petugas sudah datang ke rumah untuk mendata, tapi mereka sepertinya kurang paham soal kategori disabilitas. Anak saya, yang autis, malah dimasukkan ke kategori disabilitas wicara, padahal dia bisa berbicara meskipun dia autis. Ketika pemilu kemarin, anak saya disuruh antre, padahal kami sudah melaporkan kepada panitia agar didahulukan. Sepertinya petugas tidak tahu kalau anak saya penyandang disabilitas karena secara fisik dia terlihat normal”.

Pewawancara: Apakah ada yang Anda harapkan dari petugas pemilu dalam menghadapi situasi ini?

Informan:

“Saya berharap ke depannya petugas lebih paham dan dilatih terkait penanganan penyandang disabilitas, terutama yang kategorinya tidak terlihat secara fisik. Mereka perlu memahami bagaimana cara memperlakukan penyandang disabilitas mental seperti anak saya dengan lebih baik”. (Wawancara 20 Februari 2024).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas pemilu masih kurang memahami perbedaan kategori disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental seperti autisme, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pendataan dan penanganan selama pemilu. Selain itu, prosedur administratif seperti antrean di TPS tidak mempertimbangkan kondisi spesifik penyandang disabilitas, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi mereka dan keluarga, mengingat petugas masih berpatok pada penyandang disabilitas yang sifatnya fisik atau terlihat memiliki keterbatasan.

Stigma Sosial dan Diskriminasi. Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas masih menjadi tantangan signifikan dalam memastikan partisipasi politik yang inklusif. Berdasarkan wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas, banyak dari mereka yang merasa bahwa anggota keluarga mereka yang disabilitas tidak perlu berpartisipasi dalam pemilu karena dianggap "tidak mampu" memahami proses pemilihan. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak diantar oleh keluarga mereka ke TPS atau tidak didorong untuk menggunakan hak pilih.

Selain itu, petugas TPS yang diwawancarai mengakui bahwa mereka sering kali tidak memiliki pelatihan yang memadai mengenai cara melayani pemilih penyandang disabilitas. Beberapa petugas juga cenderung tidak memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga terjadi perlakuan yang tidak tepat atau tidak ramah disabilitas. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas didorong untuk langsung memilih tanpa penjelasan yang cukup mengenai tata cara pemilihan.

Adapun wawancara yang dilakukan kembali bersama narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya menceritakan pengalaman kurang mengenakan yang terjadi kepada anaknya ketika mendampingi saat pemungutan suara.

Pewawancara: Bagaimana pengalaman Anda mendampingi anak ke TPS?

Informan:

“Ketika saya dan suami mengantar anak ke TPS, suami yang mendampingi di bilik suara. Tapi, ada beberapa orang yang mengomentari, "Kok berdua ke bilik, itu tidak boleh." Saya lalu menjelaskan bahwa anak saya memiliki keterbatasan, kalau tidak didampingi, kertas suara bisa rusak. Baru setelah itu mereka diam”.

Pewawancara: Bagaimana pendapat Anda tentang sikap masyarakat terhadap anak Anda di pemilu?

Informan:

“Ada rasa malu karena anak kami autis dan suka berbicara sendiri, sehingga menarik perhatian orang. Saat di meja administrasi, petugas malah menyarankan agar anak kami memilih di rumah, karena belum punya KTP, padahal dia sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Meskipun ada rasa kesal, kami tetap ingin anak kami merasakan suasana pemilu”. (Wawancara 20 Februari 2024).

Dari hasil wawancara menunjukkan masyarakat dan petugas pemilu masih belum sepenuhnya memahami kebutuhan penyandang disabilitas autis, yang mengakibatkan stigma sosial dan perlakuan yang kurang baik di TPS. Selain itu, kurangnya koordinasi dan pemahaman petugas dalam memberikan akses yang layak membuat pengalaman pemilu bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi kurang nyaman, meskipun mereka tetap berupaya untuk memastikan anak mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu. Kesimpulan ini mempertegas perlunya peningkatan aksesibilitas, pemahaman, dan inklusivitas dalam setiap aspek pemilu bagi penyandang disabilitas.

Upaya Pemerintah dan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas

Meskipun tantangan yang dihadapi masih signifikan, pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Beberapa upaya tersebut antara lain:

Penyediaan Fasilitas Pemilu yang Inklusif. KPU Kabupaten Katingan telah menyediakan beberapa alat bantu untuk pemilih disabilitas, seperti template braille dan bilik suara yang ramah disabilitas. Selain itu, dalam beberapa TPS, petugas telah dilatih untuk memberikan pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, upaya ini masih belum merata dan perlu ditingkatkan cakupannya.

Sosialisasi yang Lebih Inklusif. KPU juga telah meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya hak pilih penyandang disabilitas melalui program "Sadar Pemilu Inklusif". Kampanye ini melibatkan komunitas disabilitas dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas pemilu tentang hak dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Meskipun program ini telah meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dari 45% pada pemilu 2019 menjadi 60% pada pemilu 2024, masih diperlukan lebih banyak sosialisasi di wilayah-wilayah terpencil.

Gambar II Sosialisasi Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024

Program Jemput Bola. Untuk memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), KPU Kabupaten Katingan telah menerapkan program jemput bola dengan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas. Program ini membantu meningkatkan akurasi data pemilih dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak terlewat dalam proses pendaftaran. Namun, cakupan program ini masih terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Pelatihan Petugas Pemilu. KPU juga telah memberikan pelatihan kepada petugas TPS mengenai cara melayani pemilih penyandang disabilitas dengan lebih baik. Pelatihan ini mencakup cara memberikan pendampingan yang tepat dan cara berkomunikasi dengan pemilih yang memiliki disabilitas fisik maupun sensorik. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa petugas pemilu dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil analisis dan tantangan yang diidentifikasi, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Katingan adalah:

Penguatan Regulasi. Diperlukan penguatan regulasi di tingkat daerah yang lebih spesifik mengatur aksesibilitas TPS dan mekanisme pendampingan pemilih penyandang disabilitas. Revisi Peraturan KPU yang lebih detail dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan standar aksesibilitas di lapangan.

Peningkatan Anggaran. Alokasi anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas pemilu yang ramah disabilitas perlu ditingkatkan. Dengan anggaran yang memadai, KPU dapat menyediakan lebih banyak alat bantu dan memastikan bahwa seluruh TPS memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan.

Kolaborasi Multi-Stakeholder. Kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga internasional perlu diperkuat untuk menciptakan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemilu dan peningkatan kapasitas organisasi disabilitas dalam advokasi hak politik.

Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Luas. Program edukasi pemilih perlu diperluas dengan menyediakan informasi dalam format yang dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas, termasuk braille, bahasa isyarat, dan format audio. Selain itu, sosialisasi di tingkat desa perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak pilih mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun hak konstitusional penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu di Kabupaten Katingan telah diakui oleh berbagai regulasi, implementasi di lapangan masih menemui sejumlah tantangan. Hambatan fisik, seperti aksesibilitas TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan hambatan informasi, di mana sosialisasi pemilu belum sepenuhnya inklusif, menjadi kendala utama. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta keterbatasan dalam sistem pendataan pemilih, memperparah rendahnya tingkat partisipasi politik kelompok ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan KPU, seperti penyediaan alat bantu pemilu, kampanye kesadaran publik, program jemput bola, dan pelatihan petugas TPS, meskipun telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan partisipasi dari 45% pada 2019 menjadi 60% pada 2024, masih memerlukan penguatan dan perluasan.

Untuk mencapai pemilu yang benar-benar inklusif dan setara, beberapa langkah perlu diambil, termasuk penguatan regulasi terkait aksesibilitas TPS, peningkatan anggaran untuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, KPU, organisasi disabilitas, serta masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu tanpa hambatan.

Dengan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, diharapkan penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan dapat menikmati hak politik mereka secara setara dengan warga negara lainnya, sehingga demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, A. (2023). Analisis Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. *Journal Of Administration Law* .
- Adimaja, M. (2023). *Penyandang disabilitas rentan dijadikan 'vote getter' dalam pemilu, namun haknya diabaikan*. Retrieved 11 22, 2023, from The Conversation.
- Anshari, M. (2024). Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Selatan. *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* .
- Anshari, M., & Husin. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pilkada Tahun 2020. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* .
- BPS. (2019). Badan Pusat Statistik. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan* .

Haryani, R. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *UNES Journal of Swara Justisia* .

Herman, M., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Sosial, Politik dan Humaniora* .

KPU. (2024). Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019. *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum* .

Madhat. (2022). Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kecamatan Sajad. *AL-Sulthaniyah* .

Sirman, M. Y., & Rifai, A. T. (2023). Implementasi dan Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *Journal Unhas* .

Widjaja, Alia, Harumdani, Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi* .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang "Pemilihan Umum" diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang "Penyandang Disabilitas" diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>

PROFIL SINGKAT

Anasti Caesaristy Permata Putri lahir di Palangka Raya, 05 Februari 2000. Menyelesaikan Pendidikan SMA 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Palangka Raya. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada 2023.